



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 156 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN TENAGA BIDAN SEBAGAI PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2022-2024

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah Kota Pagar Alam, serta untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) perlu didukung oleh sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap, untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia kesehatan perlu diangkat tenaga Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Tahun 2022-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Tahun 2022-2024.
- KEDUA : Pengangkatan dan penempatan tenaga Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri dari:
- a. Pengangkatan Pertama Kali Bidan PTT Tahun 2022, daftar nama dan lokasi penempatan Bidan PTT sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini;
 - b. Pengangkatan Kembali Bidan PTT Dua Kali Masa Penugasan Tahun 2022, daftar nama dan lokasi penempatan Bidan PTT sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Penempatan Bidan PTT sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan, serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT : Kepada Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebagaimana maksud pada diktum KESATU diberikan honorarium dengan besaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Tenaga Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam, yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, wajib melaksanakan tugas profesi Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) sesuai dengan program pemerintah di bidang kesehatan, sebagai berikut:
- a. memberikan pelayanan kesehatan meliputi asuhan kehamilan, asuhan persalinan, asuhan bayi baru lahir,

- perawatan anak balita, dan pelayanan keluarga berencana (kontrasepsi);
- b. memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di rumah-rumah;
 - c. menggerakkan serta membina peran masyarakat dalam bidang kesehatan yang sesuai dengan permasalahan kesehatan setempat;
 - d. membina dan memberikan bimbingan teknis kepada kader serta dukun bayi;
 - e. membina kelompok dasa wisma di bidang kesehatan;
 - f. membina kerjasama lintas program, lintas sektoral serta swadaya masyarakat;
 - g. melakukan rujukan medis maupun rujukan kesehatan kepada puskesmas kecuali dalam keadaan darurat harus dirujuk ke fasilitas kesehatan lainnya;
 - h. mendeteksi secara dini adanya efek samping dan komplikasi pemakaian kontrasepsi serta adanya penyakit-penyakit dan berusaha mengatasi sesuai dengan kemampuan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Puskesmas masing-masing;
 - j. mempertanggung jawabkan dan melaporkan hasil kinerja kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam melalui Kepala UPTD Puskesmas masing-masing.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya tenaga Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebagaimana diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.

KETUJUH : Apabila kemudian hari ternyata tenaga Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diberhentikan atau berhenti atas kemauan sendiri, maka yang bersangkutan tidak dapat menuntut haknya kepada Pemerintah Kota Pagar Alam atau kepada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;

KEDELAPAN : Keputusan ini bukan merupakan jaminan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sampai dengan masa penugasan 3 (tiga) tahun sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 6 APRIL 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran I

Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 156 Tahun 2022

Tentang : Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Tahun 2022-

Tanggal : 6 APRIL 2022

DAFTAR NAMA DAN LOKASI PENEMPATAN TENAGA BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA PAGAR ALAM
PENGANGKATAN PERTAMA KALI MASA PENUGASAN TAHUN 2022-2024

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	NRPTT	TEMPAT TUGAS	PENDIDIKAN TERAKHIR	TMT	LAMA PENUGASAN	MASA AKHIR PENUGASAN	KRITERIA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Sinta Aptiani, AM.Keb	Pagar Gading, 30/04/1991	D.06.1.22.091	Pustu Pagar Bumi	D III Kebidanan	1 Januari 2022	3 Tahun	31 Desember 2024	Biasa
2	Susanti Nira Angraeni, SST	Pagardiri, 15/07/1988	D.06.1.22.092	Poskeskel Kauman	D IV Kebidanan	1 Januari 2022	3 Tahun	31 Desember 2024	Biasa
3	Septa Marlina, AM.Keb	Sadan, 26/09/1991	D.06.1.22.093	Poskeskel Talang Perigi	D III Kebidanan	1 Januari 2022	3 Tahun	31 Desember 2024	Biasa
4	Popilia, AM.Keb	Pagar Alam, 17/01/1994	D.06.1.22.094	Poskeskel Talang Jembak	D III Kebidanan	1 Januari 2022	3 Tahun	31 Desember 2024	Biasa
5	Tri Putriani, AM.Keb	Pagar Alam, 22/03/1997	D.06.1.22.095	Poskeskel Talang Camai	D III Kebidanan	1 Januari 2022	3 Tahun	31 Desember 2024	Biasa
6	Chintya Berry Septianty, AMd.Keb	Lahat, 30/09/1992	D.06.1.22.096	Poskeskel Selibar	D III Kebidanan	1 Januari 2022	3 Tahun	31 Desember 2024	Biasa
7	Mita Novia Sari, S.Tr.Keb	Pagar Alam, 19/11/1999	D.06.1.22.097	Poskeskel Tanjung Aro	D III Kebidanan	1 Januari 2022	3 Tahun	31 Desember 2024	Biasa
8	Heisy Refonita, AMd.Keb	Lahat, 07/07/1998	D.06.1.22.098	Pustu Eks Gunung Dempo	D III Kebidanan	1 Januari 2022	3 Tahun	31 Desember 2024	Biasa
9	Reli Aprilawanti, S.Tr.Keb	Tegur Wangi Lama, 15/04/1993	D.06.1.22.099	Poskeskel Gunung Agung Tengah	D III Kebidanan	1 Januari 2022	3 Tahun	31 Desember 2024	Biasa

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran II

Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 154 Tahun 2022

Tentang : Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Tahun 2022-2024

Tanggal : 6 APRIL 2022

**DAFTAR NAMA DAN LOKASI PENEMPATAN TENAGA BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA PAGAR ALAM
DUA KALI MASA PENUGASAN TAHUN 2022-2024**

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	NRPTT	TEMPAT TUGAS	PENDIDIKAN TERAKHIR	TMT	LAMA PENUGASAN	MASA AKHIR PENUGASAN	KRITERIA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nurul Hidayati, AM.Keb	Sumber Jaya, 09/01/1991	D.06.1.16.079	Poskeskel Benua Keling	D III Kebidanan	1 Januari 2022	3 Tahun	31 Desember 2024	Biasa
2	Ari Andriani, AM.Keb	Pagar Alam, 05/08/1991	D.06.1.16.080	Poskeskel Air Salak	D III Kebidanan	1 Januari 2022	3 Tahun	31 Desember 2024	Biasa
3	Herlin Syartika, AM.Keb	Palembang, 07/09/1986	D.06.1.16.081	Pustu Rempasai	D III Kebidanan	1 Januari 2022	3 Tahun	31 Desember 2024	Biasa
4	Miranti, AM.Keb	Ds.Tertap, 06/01/1993	D.06.1.16.082	Poskeskel Talang Berangin	D III Kebidanan	1 Januari 2022	3 Tahun	31 Desember 2024	Biasa
5	Ita Astuti, AM.Keb	Sandar Angin, 14/05/1991	D.06.1.16.084	Poskeskel Cawang Baru	D III Kebidanan	1 Januari 2022	3 Tahun	31 Desember 2024	Biasa
6	Risa Fransisca, AM.Keb	Pagar Alam, 02/02/1991	D.06.1.16.086	Poskeskel Tanjung Keling	D III Kebidanan	1 Januari 2022	3 Tahun	31 Desember 2024	Biasa
7	Heni Puspita, AM.Keb	Mangun Sari, 02/08/1991	D.06.1.16.088	Poskeskel Sandar Angin	D III Kebidanan	1 Januari 2022	3 Tahun	31 Desember 2024	Biasa

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI